

Aset Pemkab Jember Senilai Rp 3,4 Triliun Tak Terdokumentasi Selama 20 Tahun



Jember (beritajatim.com) –

Aset milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa timur, senilai Rp 3,4 triliun tidak terdokumentasi dengan baik selama 20 tahun. Sebagian besar adalah aset bergerak dan menjadi bagian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap yang mengaudit keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Jember.

“Temuan soal aset ini sudah lama. Sejak dulu setiap kali BPK datang ke Jember selalu disampaikan. Tapi tidak dikerjakan dan diselesaikan,” kata Bupati Hendy Siswanto kepada wartawan, saat mengunjungi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember, Kamis (1/6/2023).

Pemkab Jember belum sempat menindaklanjuti masalah aset ini pada 2021. “Kami menyelesaikan persoalan lain yang lebih krusial pada saat tahun berjalan. Tahun 2022, kami minta lagi (datanya) dan kami selesaikan. Ada Rp 3,4 triliun aset Pemkab Jember yang belum memiliki dokumen sejak 20 tahun lalu hingga tahun 2020,” kata Hendy.

Temuan ini, menurut Hendy, mengunci kemungkinan Pemkab Jember mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) jika tak segera diselesaikan. “Maka kami kumpulkan semua teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Bukan hanya kepala dinasnya, tapi semua mulai dari eselon 2, 3, 4 dan staf yang mengerjakan masalah aset,” katanya.

Hendy memberikan waktu tiga pekan kepada seluruh ASN untuk menyelesaikan persoalan dokumen aset itu. “Dokumen aset itu harus ditemukan. Ada regulasi, yang

seandainya aset itu ditemukan, mengizinkan kita untuk melapor ke polisi dan menghapusnya,” katanya.

Hendy tidak main-main dalam urusan ini. “Kalau tiga minggu tidak selesai, seluruh TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) saya cabut semua. Saya bilang teman-teman, saya siap digugat (jika ada yang mempersoalkan kebijakan pencabutan TPP). Kami tunggu. Pokoknya harus jadi (selesai). Saya tidak mau uang negara Rp 3,4 triliun dokumennya tidak ada. Dokumennya harus ada. Kalau tidak ada, ada tempat pengaduan yakni ke aparat penegak hukum,” katanya.

Pemkab Jember sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jember untuk melakukan hal tersebut. “Tapi alhamdulillah dalam tempo dua minggu, semua ditemukan. Bahkan, aset (tak terdokumentasi) yang ditemukan lebih dari Rp 3,4 triliun. Kalau tidak salah Rp 3,8 triliun yang tidak terdokumentasi,” kata Hendy.

Usut punya usut, ternyata persoalan diawali dari perubahan status Pemerintah Kota Administratif Jember menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember. “Di situ ada aset-aset yang tidak terdata. Datanya ada sebenarnya, cuma tidak dikoordinasikan dan dikumpulkan. Kawan-kawan menganggap data aset ini tidak terlalu penting. Padahal BPK menganggap data ini penting untuk dipertanggungjawabkan,” kata Hendy.

Sejumlah aset tidak terdokumentasi dengan baik karena sejumlah faktor, antara lain pemegang aset sudah meninggal dunia, tidak ditemukan alamat pemegang aset, sulit dikonfirmasi. “Tim aset kemudian menyampaikan laporan kepada bupati. Bupati akan menyampaikan ke DPRD Jember agar aset dihapus. Itu sudah cukup,” kata Hendy.

Ini menjadi solusi agar persoalan tidak berlanjut ke aparat penegak hukum. “Ini kemudian dilaporkan ke BPK untuk dihapus karena dokumennya tidak ditemukan,” kata Hendy. Kalau dokumen yang dimiliki Pemkab Jember masih diragukan, BPK bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap yang belum sepenuhnya tertib ini menjadi satu dari tiga temuan signifikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022. Selain itu dua temuan lainnya adalah belanja honorarium tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal.

Kendati menyebutkan tiga temuan signifikan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD Pemkab Jember Tahun Anggaran 2022. “Kami akan selesaikan semua. Insyallah semua akan selesai dalam waktu dekat ini. Juni, Juli bisa selesai semua. WTP dan catatan ini tidak ada korelasinya. Catatan ini sudah diketahui BPK, tinggal menyelesaikan secara administrasi dan pengembalian keuangannya,” kata Hendy.

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pemkab Jember baru 78,14 persen. “Kami akan kejar pencapaian persentase penyelesaian,” kata Hendy.

Bagaimana dengan temuan BPK berupa penyajian kas di bendaharawan untuk pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 yang tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember 2020?

“Sudah selesai semuanya, dan semua dokumen sudah ada. Kemarin untuk pertanggungjawabannya, dokumentasi sudah kami lakukan tapi belum (pemeriksaan) fisik. Dokumen sudah lengkap dan BPK tinggal menindaklanjuti cek lapangan. Kalau kemarin dokumen Rp 107 tidak ada sama sekali. Sekarang sudah kami lengkapi semua,” kata Hendy. [wir]

Sumber berita :

1. <https://kabarjember.com/politik-pemerintahan/aset-pemkab-jember-senilai-3,4-triliun-tak-terdokumentasi-selama-20-tahun/>
2. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/aset-pemkab-jember-senilai-rp-34-triliun-tak-terdokumentasi-selama-20-tahun/>

Catatan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa

- a. Pasal 1 angka 24 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pasal 1 angka 25 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Pasal 43 ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- d. Pasal 43 ayat (2) Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- e. Pasal 43 ayat (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
- f. Pasal 43 ayat (4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- g. Pasal 84 ayat (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

- h. Pasal 84 ayat (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- i. Pasal 84 ayat (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- j. Pasal 84 ayat (4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- k. Pasal 85 ayat (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- l. Pasal 85 ayat (2) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- m. Pasal 85 ayat (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- n. Pasal 86 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- o. Pasal 87 ayat (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- p. Pasal 87 ayat (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- q. Pasal 87 ayat (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- r. Pasal 88 ayat (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- s. Pasal 88 ayat (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara/Daerah.
Pasal 88 ayat (3) Laporan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah